

## **Diplomasi Politik Indonesia dalam Konflik Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021: Tinjauan Hukum Diplomatik**

**Fabryan Farhanda<sup>1</sup>, Arka Zhafir Abian<sup>2</sup>, Muhammad Nafis<sup>3</sup>, Rabbani Halomoan Rambe<sup>4</sup>,  
Ergiansyah Dzaki Al Fakhri<sup>5</sup>, Muhamad Hanidar Dafa Amanullah<sup>6</sup>, Nabil Ihtisham<sup>7</sup>,  
Muhammad Ridho Alifan<sup>8</sup>, Anin Hanindito<sup>9</sup>, Miftahul Abiddama<sup>10</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>

Corresponding Author: [fabryanryan123@gmail.com](mailto:fabryanryan123@gmail.com)<sup>1\*</sup>

---

### **Info Artikel**

**Received:** 14 April 2026

**Revised :** 06 Mei 2026

**Accepted:** 14 Mei 2026

**Published:** 30 Mei 2026

**Keywords:** Five-Point  
Consensus, Military Coup,  
Indonesia's Role in ASEAN,  
Rohingya Refugees, Humanity

**Kata Kunci:** Konsesus Lima  
Poin, Kudeta Militer, Peran  
Indonesia ASEAN, Pengungsi  
Rohingya, Kemanusiaan

---

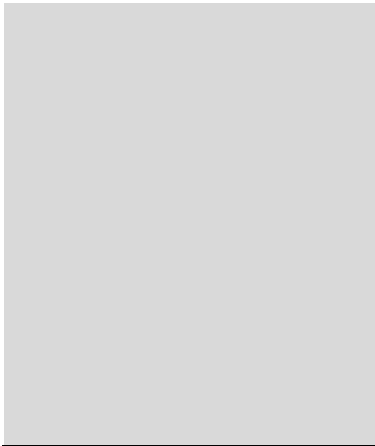
### **Abstract**

*The military coup in Myanmar in February 2021 triggered a complex crisis that disrupted stability in Southeast Asia, encompassing political upheaval, human rights violations, and an influx of Rohingya refugees. This study examines Indonesia's contribution to ASEAN as a pioneer in diplomacy, highlighting leadership initiatives, a multi-layered mediation approach, an adaptive reinterpretation of the norm of non-intervention, and its handling of humanitarian issues. Using qualitative methods through document review and international relations theoretical frameworks such as constructive engagement and R2P, the analysis focuses on Indonesia's central role in the 2021 Jakarta Emergency Conference, which produced the Five-Point Consensus: standing up to violence, comprehensive dialogue, special envoys, humanitarian support, and access to visits. Indonesia also facilitated dialogue with the junta, the NUG, and ethnic groups, while managing Rohingya refugees based on Presidential Regulation 125/2016 and the principle of non-refoulement. The findings reveal Indonesia's success in building a normative foundation for ASEAN, but it has encountered obstacles such as the principle of non-intervention, slow consensus mechanisms, and the junta's non-compliance, creating a gap between norms and implementation. Indonesia's role affirms moral leadership based on reform experience, while also exposing ASEAN's structural limitations. Suggestions include strengthening norms, synergizing with the UN, and escalating diplomatic pressure for a participatory solution.*

---

### **Abstrak**

Kudeta militer di Myanmar pada Februari 2021 memicu krisis kompleks yang mengganggu stabilitas Asia Tenggara, meliputi pergolakan politik, pelanggaran HAM, serta gelombang pengungsi Rohingya. Studi ini menelaah kontribusi Indonesia di forum ASEAN sebagai pelopor diplomasi, menyoroti inisiatif kepemimpinan, pendekatan mediasi berlapis, reinterpretasi norma non-intervensi yang adaptif, dan penanganan isu kemanusiaan. Dengan metode kualitatif melalui tinjauan dokumen serta kerangka teori hubungan internasional seperti keterlibatan konstruktif dan R2P, analisis difokuskan pada peran sentral Indonesia dalam Konferensi Darurat Jakarta 2021 yang melahirkan Konsensus Lima Poin yaitu berdiri kekerasan, dialog menyeluruh, utusan khusus, dukungan kemanusiaan, serta akses kunjungan. Indonesia juga memfasilitasi dialog dengan junta, NUG, dan kelompok etnis, sambil mengelola pengungsi Rohingya



berdasarkan Perpres 125/2016 serta prinsip non-refoulement. Temuan mengungkap keberhasilan Indonesia membangun fondasi normatif ASEAN, tetapi terbentur hambatan prinsip non-intervensi, mekanisme konsensus yang lamban, dan ketidakpatuhan junta, menciptakan jurang antara norma dan eksekusi. Peran Indonesia menegaskan kepemimpinan moral berbasis pengalaman reformasi, sekaligus menampakkan limitasi struktural ASEAN. Saran mencakup penguatan norma, sinergi dengan PBB, dan eskalasi tekanan diplomatik demi penyelesaian partisipatif.



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

*Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu krisis politik paling signifikan di Asia Tenggara adalah kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021. Aung San Suu Kyi memimpin kudeta militer terhadap pemerintahan sipil selama peristiwa ini, yang akhirnya memicu gelombang demonstrasi luas oleh masyarakat sipil. Hal ini berubah menjadi konflik internal yang berkepanjangan yang ditandai dengan kondisi kemanusiaan yang buruk, ketidakstabilan politik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain menjadi masalah domestik, krisis Myanmar memengaruhi stabilitas negara-negara lain di kawasan ini, terutama negara-negara anggota ASEAN. Menanggapi situasi ini menghadirkan tantangan bagi ASEAN, sebuah badan regional yang mempertahankan kebijakan non-intervensi dalam urusan domestik negara-negara anggotanya. Meskipun ASEAN memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas regional dan mendorong penyelesaian konflik, prinsip-prinsip dasarnya membatasi kekuasaannya untuk campur tangan secara langsung.

Sebagai salah satu negara ASEAN dengan pengaruh ilmiah terbesar, Indonesia sangat penting dalam hal ini. Salah satu contoh bagaimana Indonesia secara aktif mendukung upaya untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi regional adalah inisiatif untuk mengembangkan Konsensus Lima Poin pada tahun 2021 sebagai kerangka kerja bersama ASEAN untuk mengatasi masalah di Myanmar. Dengan mengimplementasikan rencana ini, Indonesia bermaksud untuk mempromosikan distribusi bantuan kemanusiaan, melarang kekerasan, dan mendorong dialog antara angkatan bersenjata dan organisasi oposisi. Namun, upaya Indonesia untuk membangun koneksi melalui ASEAN terhambat oleh sejumlah faktor, seperti kepatuhan militer Myanmar terhadap tekanan asing dan kekurangan lembaga-lembaga ASEAN dalam melaksanakan perjanjian yang ada. Namun, prinsip non-intervensi juga mempersulit tindakan yang tegas dan berhasil. Hal ini

menimbulkan keraguan akan kemampuan Indonesia untuk menangani situasi di Myanmar secara efektif dan posisinya dalam kerangka ASEAN.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peran diplomasi Indonesia melalui ASEAN dalam menangani konflik Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021, khususnya ditinjau dari perspektif hukum diplomatik dan hubungan internasional. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika diplomasi regional, penerapan prinsip non-intervensi ASEAN, serta upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan normatif dan kemanusiaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi literatur, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi ASEAN, peraturan perundang-undangan, laporan organisasi internasional, serta artikel akademik yang relevan dengan isu krisis Myanmar dan diplomasi Indonesia. Data sekunder yang digunakan meliputi Piagam ASEAN, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta berbagai publikasi ilmiah terkait prinsip non-intervensi, Responsibility to Protect (R2P), dan Konsensus Lima Poin ASEAN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas diplomasi Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik Myanmar melalui ASEAN. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori hubungan internasional seperti constructive engagement dan konsep Responsibility to Protect (R2P) guna memahami posisi Indonesia dalam membangun pendekatan diplomatik yang adaptif dan berbasis kemanusiaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Rumusan Permasalahan**

Kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 mengakhiri pemerintahan sipil dan memicu

krisis yang bersifat multifaset, termasuk konflik politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta bencana kemanusiaan yang meluas. Peristiwa ini merupakan kemunduran bagi demokrasi Myanmar dan menegaskan kerapuhan transisi politik negara tersebut, yang telah dimulai sejak tahun 2011. Krisis ini tidak hanya merusak stabilitas domestik Myanmar, tetapi juga stabilitas kawasan Asia Tenggara, terutama dalam hal keamanan regional, arus pengungsi lintas batas, dan reputasi ASEAN sebagai organisasi regional.<sup>1</sup> Dalam lingkungan ini, ASEAN menghadapi dilema klasik: mempertahankan perdamaian regional sambil tetap berpegang pada cita-cita dasarnya, terutama konsep non-intervensi yang tercantum dalam Piagam ASEAN.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, Indonesia telah muncul sebagai aktor penting dalam respons kolektif ASEAN, dengan menerapkan strategi diplomatik yang aktif, fleksibel, dan berlandaskan norma-norma. Peran ini didasarkan pada status Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara serta sejarah transformasi politiknya pasca-reformasi. Akibatnya, Indonesia memiliki otoritas moral dan politik untuk mendorong tercapainya solusi damai dan inklusif bagi konflik di Myanmar. Posisi Indonesia dalam kerangka ASEAN selama isu Myanmar ini dapat dipandang sebagai “kepemimpinan melalui diplomasi”.<sup>2</sup> Pertama, Indonesia memainkan peran utama dalam diplomasi regional dengan menyelenggarakan pertemuan darurat ASEAN di Jakarta pada April 2021.

Konferensi tersebut menghasilkan Konsensus Lima Poin, yang menyerukan penghentian kekerasan, dialog inklusif, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan-utusan ASEAN ke Myanmar. Konsensus ini merupakan kerangka normatif dasar bagi respons ASEAN terhadap krisis Myanmar, yang mencerminkan kesepakatan bersama negara-negara anggotanya. Namun, pelaksanaan kesepakatan ini menghadapi tantangan yang signifikan karena junta militer Myanmar gagal mematuhi persyaratan yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan ketidakcukupan langkah-langkah penegakan hukum ASEAN, yang terutama tidak memiliki instrumen hukuman yang mengikat secara hukum. Dengan kata lain, Konsensus Lima Poin merupakan instrumen hukum lunak yang didasarkan pada kepatuhan sukarela negara-negara anggota. Kedua, Indonesia berperan sebagai mediator dan fasilitator dialog. Indonesia telah menjalin

---

<sup>1</sup> Wicaksana, I. G. W., Nauvarian, D., & Pramudia, P. S. (2023). ASEAN, COVID-19 and Myanmar crisis: Dealing with critical juncture. *International Area Studies Review*, 26(1), 40-54.

<sup>2</sup> Indraswari, R. (2022). ASEAN centrality: Comparative case study of Indonesia leadership. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 10(1).

komunikasi tidak hanya dengan junta militer, tetapi juga dengan partai-partai oposisi seperti Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan berbagai kelompok etnis, dengan menggunakan strategi diplomatik yang bijaksana. Metode ini menggambarkan pendekatan diplomatik multi-jalur yang melibatkan entitas negara maupun non-negara. Dari sudut pandang teori hubungan internasional, pendekatan ini sejalan dengan konsep keterlibatan konstruktif, di mana diskusi tetap berlanjut meskipun terdapat perbedaan kepentingan yang tajam. Ketiga, Indonesia berperan sebagai “penggerak norma” dengan mendorong pembentukan norma-norma regional. Dalam hal ini, Indonesia ingin menafsirkan konsep non-intervensi secara lebih luas agar tidak menghambat upaya kolektif dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia.<sup>3</sup> Teknik ini menunjukkan bagaimana aturan ASEAN telah berevolusi dari yang bersifat absolut menjadi lebih kontekstual. Upaya-upaya ini semakin didukung oleh Piagam ASEAN, yang menekankan pentingnya hak asasi manusia dan cita-cita demokrasi, serta konsep hukum internasional tentang Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P). Meskipun demikian, implementasi R2P di kawasan ASEAN terus menghadapi penolakan, terutama dari negara-negara yang mempertahankan kedaulatan penuh.

Selain keterlibatannya di bidang diplomatik, Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam meringankan dampak kemanusiaan dari konflik di Myanmar, terutama di kalangan komunitas etnis Rohingya. Krisis Rohingya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, dan beberapa lembaga internasional telah mengklasifikasikannya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasca kudeta tahun 2021, kondisi masyarakat Rohingya semakin memburuk akibat meningkatnya kekerasan bersenjata, ketidakstabilan politik, serta melemahnya perlindungan negara. Salah satu dampak utama dari situasi ini adalah masuknya gelombang pengungsi Rohingya ke negara-negara tetangga, terutama Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia telah mengambil sikap yang relatif terbuka, dengan menerima pengungsi Rohingya di beberapa tempat, termasuk Aceh dan Sidoarjo.<sup>4</sup> Kebijakan ini tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional, khususnya konsep non-refoulement. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum internasional kebiasaan, yang mengikat semua negara.

---

<sup>3</sup> Arifin, S. (2022). Abuse of Human Rights in Myanmar: An Urgent Appeal to Reinterpret the ASEAN Non-Interference Principle. *Human Rights in the Global South (HRGS)*, 1(2), 125-142.

<sup>4</sup> Adiputera, Y., & Missbach, A. (2021). Indonesia's foreign policy regarding the forced displacement of Rohingya refugees: Muslim solidarity, humanitarianism, and non-interventionism. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 22(1), 69-95.

Secara umum, kebijakan ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini menetapkan kerangka hukum bagi penanganan pengungsi oleh pemerintah, termasuk koordinasi antarlembaga, penyediaan tempat penampungan, serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjadi landasan bagi pelaksanaan komitmen internasional Indonesia. Dalam praktiknya, masyarakat sipil dan komunitas lokal memainkan peran penting dalam pengelolaan pengungsi di Indonesia. Di Aceh, misalnya, masyarakat telah menunjukkan simpati yang kuat terhadap pengungsi Rohingya dengan memberikan bantuan logistik dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa respons Indonesia bersifat top-down melalui kebijakan pemerintah sekaligus bottom-up melalui partisipasi masyarakat. Namun, pendekatan ini menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Pengelolaan pengungsi menghadapi tantangan besar karena keterbatasan dana, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan. Selain itu, terdapat tantangan sosial berupa penolakan dari sebagian penduduk lokal yang merasa terbebani oleh kehadiran para imigran. Dalam jangka panjang, kurangnya opsi permanen, seperti repatriasi atau pemukiman kembali, memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan antara komitmen normatif dan pelaksanaan aktual di lapangan.

Dalam kerangka ASEAN, dimensi kemanusiaan ini terkait erat dengan pelaksanaan Konsensus Lima Poin, khususnya poin kelima, yang menyerukan agar utusan khusus ASEAN mengunjungi Myanmar dan berinteraksi dengan semua pihak yang terlibat. Secara konseptual, argumen ini mencerminkan pendekatan diskusi inklusif sebagai alat utama penyelesaian konflik. Kunjungan utusan khusus tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan (langkah-langkah pembangunan kepercayaan) dan membangun saluran komunikasi yang produktif. Namun, dalam praktiknya, penerapan poin kelima ini menghadapi tantangan yang cukup besar. Rezim militer Myanmar membatasi akses utusan khusus ASEAN dan menghalangi kemampuannya untuk bertemu dengan semua pihak, termasuk kelompok oposisi dan minoritas etnis seperti Rohingya. Hal ini menghambat kemampuan utusan khusus untuk bekerja secara efektif dan menghalangi mereka dalam menjalankan mandatnya secara optimal. Selain itu, dinamika konflik di Myanmar yang semakin rumit mengurangi relevansi poin ini. Apa yang awalnya merupakan perselisihan politik kini telah berkembang menjadi konfrontasi bersenjata yang melibatkan sejumlah entitas non-negara. Dalam kasus seperti ini, pendekatan diplomatik formal dari utusan khusus

ASEAN menjadi tidak efektif tanpa adanya tindakan paksaan yang lebih kuat, seperti sanksi atau isolasi diplomatik.

Dari sudut pandang kelembagaan, krisis ini menunjukkan ketidakmampuan mendasar ASEAN dalam mengelola krisis internal di negara-negara anggotanya. Prinsip non-intervensi, yang telah lama menjadi landasan ASEAN, sering kali menghambat pengambilan keputusan yang tegas. Selain itu, pendekatan konsensus memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama ketika kepentingan negara-negara anggota saling bertentangan. Meskipun demikian, poin kelima dari Konsensus Lima Poin tetap memiliki arti penting secara normatif hingga saat ini. Gagasan diskusi inklusif tetap menjadi strategi kunci untuk resolusi konflik internasional. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan inovasi dalam implementasi, seperti meningkatkan partisipasi aktor non-negara, memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB, dan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap rezim militer Myanmar. Secara keseluruhan, keterlibatan Indonesia dalam isu Myanmar tahun 2021 di kawasan ASEAN memadukan diplomasi regional dengan kewajiban kemanusiaan. Indonesia tidak hanya memprakarsai dan memediasi proses diplomatik, tetapi juga berperan sebagai aktor kemanusiaan dalam menanggapi dampak krisis tersebut, khususnya terhadap pengungsi Rohingya. Namun, efektivitas fungsi ini terhambat oleh sejumlah tantangan, baik yang bersifat struktural di dalam ASEAN maupun yang timbul dari dinamika politik internal Myanmar. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma-norma yang ditetapkan dalam Konsensus Lima Poin dan penerapan aktualnya. Ketidaksesuaian ini menyoroti kesulitan utama dalam tata kelola regional ASEAN: bagaimana mencapai kompromi antara prinsip kedaulatan negara dan kebutuhan untuk membela hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peran strategis untuk mendorong reformasi normatif dan kelembagaan di dalam ASEAN yang akan membuatnya lebih responsif terhadap krisis di masa depan.<sup>5</sup> Indonesia menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan pendampingan diplomatik melalui ASEAN terkait krisis Myanmar pasca-kudeta 2021, terutama karena prinsip non-intervensi yang menjadi pondasi utama ASEAN Way.<sup>6</sup>Prinsip ini, tertuang dalam Piagam ASEAN Pasal 2 ayat (2), menekankan kedaulatan dan kesetaraan negara anggota, sehingga membatasi intervensi terhadap

---

<sup>5</sup> Rosyidin, M. (2020). Reconciling state's sovereignty with global norms: Indonesia's quiet diplomacy in Myanmar and the feasibility of the implementation of responsibility to protect (R2P) in Southeast Asia. *Global Responsibility to Protect*, 12(1), 11-36.

<sup>6</sup> Human Rights Watch. (2022). Myanmar: ASEAN's Failed '5-Point Consensus' a Year On. <https://www.hrw.org/news/2022/04/22/myanmar-aseans-failed-5-point-consensus-year>

urusan dalam negeri. Dalam konteks Myanmar, di mana junta militer Tatmadaw menggulingkan pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021, pendekatan ini menghambat upaya tegas untuk menghentikan kekerasan yang telah menewaskan lebih dari 5.000 warga sipil dan memicu pengungsian massal hingga 3,5 juta orang secara internal.

Upaya ASEAN, yang dipimpin inisiatif Indonesia, menghasilkan Konsensus Lima Poin (5PC) pada KTT Darurat Jakarta April 2021, mencakup penghentian kekerasan, dialog inklusif, utusan khusus, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan ke semua pihak. Meskipun ditandatangani oleh Min Aung Hlaing, junta terus mengabaikannya, menolak dialog dengan National Unity Government atau kelompok etnis bersenjata seperti Arakan Army.<sup>7</sup> Tantangan utama muncul dari ketidaksepakatan antaranggota ASEAN: negara seperti Kamboja dan Laos cenderung mendukung junta karena pengaruh China, sementara Indonesia, Malaysia, dan Singapura mendorong tekanan lebih kuat. Menurut pendapat saya pribadi, fragmentasi internal ini justru menunjukkan bahwa ASEAN lebih mengutamakan kesepakatan formal daripada efektivitas nyata, sehingga diplomasi Indonesia menjadi terhambat oleh kompromi yang lemah.

Indonesia, melalui shuttle diplomacy Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, berperan sentral sebagai mediator, mencerminkan politik luar negeri bebas-aktif yang menjunjung solidaritas regional.<sup>8</sup> Retno melakukan kunjungan intensif ke Naypyidaw dan bertemu perwakilan CRPH, menjembatani posisi berlawanan antaranggota. Namun, non-intervensi membatasi ruang gerak, karena pengakuan terhadap aktor non-junta berisiko dianggap campur tangan. Geografi Myanmar yang luas, dengan junta hanya menguasai 60% wilayah pusat sementara perbatasan etnis dikuasai pemberontak, menambah kerumitan. Saya berpendapat bahwa Indonesia seharusnya tidak ragu melibatkan aktor eksternal seperti PBB lebih awal untuk menambah bobot tekanan, bukan terpaku pada kerangka ASEAN yang lambat dan tidak mengikat.

Tantangan lain muncul dari dinamika ekonomi Myanmar yang rumit. Ekonomi gelap seperti perdagangan narkoba dan penipuan siber di Segitiga Emas memberi junta sumber dana perang mencapai miliaran dolar per tahun, mengurangi insentif kompromi. Selama keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mendorong enhanced interactions dan bantuan pasca-gempa 2025, tetapi akses

---

<sup>7</sup> Moertopo, A. (2024). ASEAN Five-Point Consensus on Myanmar. RSIS Publications. <https://rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/asean-five-point-consensus-on-myanmar/>

<sup>8</sup> Prasetyo, D. (2021). Indonesia's Approach Toward Myanmar's Crisis. Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/17997/pdf/69599>

kemanusiaan tetap dibatasi junta yang memanfaatkan bencana alam untuk propaganda. Menurut saya, inisiatif bantuan kemanusiaan ini merupakan langkah tepat Indonesia, namun terlalu bergantung pada itikad baik junta yang terbukti tidak dapat dipercaya.

Efektivitas pendampingan diplomatik ASEAN dalam mendorong penyelesaian konflik terbukti rendah hingga 2026. Review ASEAN 2023 di Jakarta mengakui kurangnya kemajuan substansial pada 5PC, dengan kekerasan berlanjut dan junta menolak hentikan tembak. Berbeda dengan krisis Kamboja 1990-an di mana ASEAN bertindak tegas melalui Paris Peace Agreement, pendekatan non-intervensi gagal adaptasi terhadap krisis internal ekstrem yang melibatkan spillover regional seperti migrasi ke Thailand dan Indonesia. Dari sudut pandang saya, kelemahan mendasar terletak pada ketidakmampuan ASEAN mengakui NUG sebagai representasi sah, padahal pengakuan semacam itu bisa memaksa junta bernegosiasi serius tanpa melanggar prinsip kedaulatan secara formal. Human Rights Watch mencatat kegagalan total 5PC setelah setahun.<sup>9</sup>

Perbandingan historis semakin menyoroti ketidakefektifan saat ini. Pada krisis Kamboja 1979-1991, ASEAN berhasil mengkoordinasikan tekanan internasional meski menghormati non-intervensi, karena adanya ancaman komunis yang menyatukan blok. Sebaliknya, krisis Myanmar justru memperlemah ASEAN karena absennya ancaman eksternal seragam malah ada kepentingan China yang melindungi junta. Saya percaya perbedaan konteks historis ini menjelaskan mengapa 5PC gagal, tapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memimpin narasi baru tentang kemanusiaan sebagai pengecualian non intervensi.

Dilema Indonesia terletak pada keseimbangan antara menghormati non-intervensi untuk jaga kredibilitas ASEAN dan tekanan internasional dari PBB serta AS untuk akuntabilitas. Pendekatan constructive engagement menghasilkan dialog minimalis, tapi junta memanfaatkannya untuk legitimasi tanpa perubahan substansial. Saya yakin Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di kawasan, bisa memanfaatkan soft power agama untuk membangun koalisi dengan Malaysia dan Brunei guna mendesak reformasi ASEAN Way langkah yang lebih realistis daripada menunggu konsensus penuh dari 10 negara anggota. Tanpa adaptasi semacam itu, pendampingan diplomatik berisiko gagal total, merusak stabilitas Asia Tenggara dan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional.

---

<sup>9</sup> Siregar, R. (2023). ASEAN and Indonesia in Dealing With The Political Crisis In Myanmar. Jurnal Global Strategis, Universitas Airlangga. <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/48783/28858>

Implikasi jangka panjang menguji ketahanan ASEAN sebagai pilar kawasan, di mana non-intervensi yang kaku menghalangi respons efektif terhadap ancaman transnasional seperti narkoba dan terorisme dari Myanmar.<sup>10</sup> Indonesia dapat memperkuat peran melalui dialog tripartit lanjutan dan advokasi amandemen Piagam ASEAN. Secara keseluruhan, meskipun menunjukkan komitmen, efektivitas pendampingan diplomatik terhambat prinsip non-intervensi, menjadikan penyelesaian konflik Myanmar sebagai ujian krusial bagi ASEAN. Pendapat pribadi saya, Indonesia harus berani menjadi katalis perubahan dengan memimpin koalisi progresif di dalam ASEAN, bukan sekadar mediator pasif hanya dengan keberanian ini Jakarta bisa mengubah kegagalan Myanmar menjadi legacy kepemimpinan regional yang abadi.

## **SIMPULAN**

Memberikan analisis komprehensif tentang peran strategis Indonesia melalui ASEAN dalam menangani krisis militer Myanmar pasca-kudeta 1 Februari 2021, yang memicu konflik politik multifaset, pelanggaran HAM sistematis terutama terhadap masyarakat Rohingya yang diklasifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan serta bencana kemanusiaan dengan 3,5 juta pengungsi internal dan arus lintas batas ke Aceh, Indonesia, yang menimbulkan ancaman *spillover* seperti perdagangan narkoba dari Segitiga Emas dan instabilitas kawasan. Indonesia muncul sebagai aktor kunci dengan menyelenggarakan KTT Darurat Jakarta April 2021 yang melahirkan Konsensus Lima Poin (penghentian kekerasan, dialog inklusif dengan semua pihak, utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan), didukung *shuttle diplomacy* Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menjembatani junta Tatmadaw, *National Unity Government* (NUG), dan kelompok etnis bersenjata seperti Arakan Army, serta pendekatan *constructive engagement* berbasis politik bebas aktif yang mencakup penerimaan pengungsi Rohingya di Aceh dan Sidoarjo sesuai Perpres 125/2016 serta prinsip *non-refoulement* hukum internasional kebiasaan, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Namun, efektivitas inisiatif ini terbukti rendah hingga 2026, sebagaimana diakui Review ASEAN 2023, karena terhambat prinsip non-intervensi kaku dalam Piagam ASEAN Pasal 2(2), fragmentasi antaranggota (Kamboja-Laos pro junta akibat pengaruh China vs Indonesia, Malaysia, Singapura yang mendorong tekanan), ketidakpatuhan junta

---

<sup>10</sup> Thuzar, Moe. (2026). Tantangan dalam Menangani Keamanan Myanmar Pasca-2021. *Kyoto Review of Southeast Asia*, 42. <https://kyotoreview.org/issue-42-mar-2026/tantangan-dalam-menangani-keamanan-myanmar-pasca-2021/>

yang membunuh 5.000+ sipil, ekonomi gelap miliaran dolar dari penipuan siber dan narkoba, serta ketidakmampuan adaptasi ASEAN Way terhadap krisis internal ekstrem berbeda dengan sukses krisis Kamboja 1990-an via *Paris Peace Agreement*. Dokumen merekomendasikan reformasi mendalam: penguatan Indonesia sebagai *honest broker* untuk implementasi 5PC, diplomasi bilateral berbasis hukum internasional (UN Charter, R2P, Konvensi Wina), perluasan bantuan kemanusiaan netral via ASEAN *Coordinating Centre*, optimalisasi mediasi utusan khusus dengan aktor eksternal seperti PBB, koalisi progresif Muslim (Indonesia-Malaysia-Brunei), integrasi insentif ekonomi (investasi, perdagangan sebagai carrot), dan amandemen Piagam ASEAN untuk *non-indifference* terhadap kemanusiaan, guna mengubah kegagalan Myanmar menjadi legacy kepemimpinan regional Indonesia yang abadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputera, Y., & Missbach, A. (2021). Indonesia's foreign policy regarding the forced displacement of Rohingya refugees: Muslim solidarity, humanitarianism, and non-interventionism. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 22(1), 69-95.
- Arifin, S. (2022). Abuse of Human Rights in Myanmar: An Urgent Appeal to Reinterpret the ASEAN Non-Interference Principle. *Human Rights in the Global South (HRGS)*, 1(2), 125-142.
- Human Rights Watch. (2022). Myanmar: ASEAN's Failed '5-Point Consensus' a Year On. <https://www.hrw.org/news/2022/04/22/myanmar-aseans-failed-5-point-consensus-year>
- Indraswari, R. (2022). ASEAN centrality: Comparative case study of Indonesia leadership. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 10(1).
- Moertopo, A. (2024). ASEAN Five-Point Consensus on Myanmar. RSIS Publications. <https://rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/asean-five-point-consensus-on-myanmar/>
- Prasetyo, D. (2021). Indonesia's Approach Toward Myanmar's Crisis. *Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/17997/pdf/69599>
- Rosyidin, M. (2020). Reconciling state's sovereignty with global norms: Indonesia's quiet diplomacy in Myanmar and the feasibility of the implementation of responsibility to protect (R2P) in Southeast Asia. *Global Responsibility to Protect*, 12(1), 11-36.
- Siregar, R. (2023). ASEAN and Indonesia in Dealing With The Political Crisis In Myanmar. *Jurnal*

Global Strategis, Universitas Airlangga. <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/48783/28858>

Thuzar, Moe. (2026). Tantangan dalam Menangani Keamanan Myanmar Pasca-2021. *Kyoto Review of Southeast Asia*, 42. <https://kyotoreview.org/issue-42-mar-2026/tantangan-dalam-menangani-keamanan-myanmar-pasca-2021/>

Wicaksana, I. G. W., Nauvarian, D., & Pramudia, P. S. (2023). ASEAN, COVID-19 and Myanmar crisis: Dealing with critical juncture. *International Area Studies Review*, 26(1), 40-54.